



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -tanggal lahir -/umur 22, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, NIK -tanggal lahir - /umur 20, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -,Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor : 103/Pdt.P/2024/PA.Lt, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa -,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 03 November 2019, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama: -, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: -;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: -, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: M. Refan Al - Baihaqi, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 13 Agustus 2020, laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2019 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat dengan Surat Pengumuman Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt tanggal 23 November 2023 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sirri pada 03 November 2019 dengan wali nikah kakak seibu dari Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II dalam keadaan hamil, sehingga ayah kandung Pemohon II mewakilkannya kepada anak laki-lakinya yang merupakan saudara seibu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat nikah agar mendapat buku nikah resmi serta dapat membuat akta lahir untuk kepentingan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon bahwa Pernikahan yang terjadi antara para Pemohon tidak sah karena tidak dilakukan oleh wali nasab Pemohon II dan disarankan untuk menikah ulang di KUA setempat, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Para Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan landasan hukum pembuatan buku nikah para Pemohon serta mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Pertimbangan petitum tentang pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa saat pernikahan tersebut status yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah saudara seibu Pemohon II, serta pada saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil, sehingga ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon I tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh, terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim";

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita", sehingga dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah menyalahi ketentuan hukum diatas, karena pernikahan tersebut dilakukan oleh kakak seibu dari Pemohon II yang bukan merupakan wali nasab, untuk itu petitum angka 2 dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan siri para Pemohon, meskipun untuk pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, namun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan Pemohon I di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas, terbukti permohonan para Pemohon telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dinyatakan sah pernikahannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Efendi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Lt



H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Mardani Kuala Akbar Andalas, S.H.I.
Panitera Pengganti

Drs. Efendi

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama P dan T		: Rp
	20.000,00		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	80.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah).